



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 4  
TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA GORONTALO





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo perlu meninjau dan mengatur kembali beberapa ketentuan yang mengatur uang harian luar kota dalam provinsi;
- b. bahwa pemberian uang harian luar kota dalam provinsi adalah untuk menunjang kegiatan selama melaksanakan perjalanan dinas di luar kota dalam provinsi agar lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 6);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO





Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- 1) Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas karena kedudukan protokolernya, dapat didampingi oleh 2 (dua) orang Ajudan dan/atau 1 (satu) orang Sekretaris Pribadi.
  - (2) Ajudan dan/atau Sekretaris pribadi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bukan Pegawai ASN dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
  - (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi uang harian, biaya transportasi dan biaya penginapan.
  - (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk harga kamar terendah di Hotel Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD menginap.
  - (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
2. Ketentuan pada Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 21 September 2021

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA





Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 21 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 27

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI  
DAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	PROVINSI	LUAR KOTA DALAM PROVINSI	DIKLAT (LEBIH DARI 8 JAM)
1	KABUPATEN POHUWATO	370.000	100.000
2	KABUPATEN BOALEMO	370.000	100.000
3	KABUPATEN GORONTALO	370.000	100.000
4	KABUPATEN GORONTALO UTARA	370.000	100.000
5	KABUPATEN BONE BOLANGO	370.000	100.000

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA